



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DINAS TENAGA KERJA

Jl. Kapten Piere Tendean Telepon 21575 / Fax. 21575 Kode Pos 36513
Website: www.disnaker.tanjabbar.go.id Email: disnaker.tanjabbar.go.id

KUALA TUNGKAL



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TENAGA KERJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis merupakan arah kebijakan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Melalui Rencana Strategis ini, diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Ketenagakerjaan. Sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan menjadi akses kontrol masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, kita juga diharapkan akan mampu mengantisipasi tantangan dinamika pembangunan dimasa mendatang dan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dan isu global yang menjadi komitmen nasional, serta akselerasi pembangunan di daerah.

Semoga dalam penyusunan Renstra ini bermanfaat bagi kita sebagai penyelenggara pemerintah, dan ucapan terima kasih serta penghargaan sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait, terima kasih.

Kuala Tungkal, September 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

DIANDA PUTRA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780626 199612 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Dinas Tenaga Kerja	8
2.2 Sumber Daya PD	18
2.3 Kinerja Pelayanan PD	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PD.....	36
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi PD ..	36
3.2 Telaah Visi,Misi,dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	40
3.3Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kab/Kota	47
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah, KLHS dan RPJMD.....	50
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	58
BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN.....	66
BAB VIII PENUTUP	70
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan mempedomani Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, dengan mengacu pada kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perumusan Rancangan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 secara pokok didasari pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat masa bhakti 2021-2024, maka visi dan misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tenaga Kerja, merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik, sesuai dengan kebijakan organisasi yang diselaraskan dengan visi misi RPJMD. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD, dengan berpedoman pada RPJMD. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara RI nomor 5679);

11. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekontrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
24. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026;
28. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk kurun waktu Tahun 2021-2026, yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja untuk kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja mengikuti ketentuan sistematika dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD.

2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih beroperasi, dan kebutuhan ideal yang wajib terpenuhi untuk masing-masing seksi/sub bidang/sub bagian/UPT.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan PD dan atau indikator

lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada empat tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Mengemukakan tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Mengemukakan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertetangga/saling mempengaruhi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD.

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD yang selanjutnya mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1. Tujuan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mengemukakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah berupa dampak/impact. Untuk mencapai tujuan, diperlukan alat ukur/indikator yang dapat memperlihatkan ketercapaian tujuan selama lima tahun. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap PD.

4.2. Sasaran Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mengemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah PD yang merupakan *impact*/dampak yang ingin dicapai oleh kepala perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Program ditujukan untuk menjawab strategis, sedangkan kegiatan ditujukan untuk menjawab arah kebijakan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Memuat indikator kinerja perangkat daerah. termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3), dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62). Dinas Tenaga Kerja merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang; Sekretariat terdiri 2 (dua) Sub Bagian, dan untuk Bidang terdiri dari Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (3 seksi), dan Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (3 seksi).

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja
 3. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- d. Bidang Hubungan Industri dan Jaminan, membawahi:
 1. Seksi Hubungan Industri dan Syarat Kerja
 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial
 3. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri
- e. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:



Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja serta tugas perbantuan.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

1. Kepala Dinas

- (1) Dinas Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas.
Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja.
- (3) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang dibidang tenaga kerja;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
 - b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
 - c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Umum dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, tata usaha, pengelolaan aset, kerjasama, humas, arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - c. Melakukan urusan rencana kebutuhan, usulan pengembangan, tanda jasa, kenaikan pangkat dan gaji berkala, cuti, disiplin, evaluasi kinerja, pemberhentian dan pensiun, serta kesejahteraan pegawai;
 - d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dinas dan pengelolaan perlengkapan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut lhp serta penyusunan laporan keuangan dinas;
 - g. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - h. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;

- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

4. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas;
 - c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja dinas;
 - d. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan evaluasi dan penilaian kinerja dinas;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas.

5. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemberian rekomendasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan sistem, pembinaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
 - c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan;
 - d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi inventarisasi kebutuhan latihan, pembinaan pencari kerja, menyiapkan standarisasi dan tes perizinan lembaga latihan serta pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas, pelaksanaan pelatihan kerja dan penyaluran Lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja, pemberian izin, penyebarluasan data dan informasi angkatan kerja dan kesempatan kerja lingkup penempatan tenaga kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sistem dan pedoman pembinaan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
 - c. Melakukan pengumpulan informasi dan mengolah data dalam rangka pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga

Kerja Asing (TKA) dan memberikan rekomendasi perizinan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- d. Melakukan pengumpulan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan serta menyebarluaskan data dan informasi jabatan ketenagakerjaan:
- e. Melakukan penyiapan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja di lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan formal, pedoman pengembangan sarana penyuluh dan bimbingan jabatan serta menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan pada perusahaan – perusahaan dan pencari kerja; melakukan penyiapan pembinaan pelaksanaan informasi pasar kerja dan bursa kerja serta menyajikan data angkatan kerja, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran;
- f. Melakukan pembinaan bimbingan analisa jabatan, menyiapkan konsep sistem/metode teknik penggunaan analisis jabatan dibidang ketenagakerjaan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

7. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

- (1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan lingkup perluasan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman pembinaan teknologi tepat guna di sektor pertanian dan non pertanian serta perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan kesempatan kerja pedesaan:
 - c. Melakukan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, lembaga-lembaga swasta yang akan atau sedang melaksanakan usaha mandiri:

- d. Melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan teknologi tepat guna dan menyebarluaskan data informasi teknologi tepat guna kerja, mandiri dan perluasan kesempatan kerja;
- e. Melakukan pemantaun, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perluasan kesempatan kerja secara berkala: dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

8. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan, bimbingan, penyelenggaraan pelatihan dan kebutuhan latihan pencari kerja lingkup Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. Melakukan penyiapan inventarisasi kebutuhan latihan dan bahan pembinaan pelaksanaan Pencari Kerja terhadap Perusahaan;
 - c. Melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktifitas dan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja:
 - d. Melakukan pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas yang mencakup jumlah, kualitas, lokasi dan fasilitas pelatihan yang dimiliki;
 - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh BLK/KLK maupun MTUI dalam hal pendaftaran, seleksi, pemanggilan peserta serta Menyalurkan Lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan
 - f. Melakukan penyiapan standarisasi dan pelaksanaan tes dan perizinan lembaga latihan; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

9. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja, verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja dan pembinaan dan verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan;
 - c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengupahan dan jaminan sosial;
 - d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - e. Pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, pengupahan dan jaminan sosial;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

- (1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pembinaan dan verifikasi lingkup Hubungan Industrial dan Syarat Kerja D
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
- b. Melakukan fasilitasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja dan pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- c. Melakukan pembinaan dan verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (pp), pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan, dan verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

11. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

- (1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pendataan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;
 - b. Melakukan fasilitasi kebijakan pengupahan dan jaminan sosial;
 - c. Melakukan pendataan dan memfasilitasi pembinaan pengupahan dan kepesertaan jaminan sosial di perusahaan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial dan pemantauan evaluasi data kecelakaan kerja dan pelaksanaan fisik kecelakaan;
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengupahan dan jaminan sosial; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

12. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- (1) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, fasilitasi kebijakan, pembinaan dan koordinasi lingkup Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - b. Melakukan fasilitasi kebijakan penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pembinaan kelembagaan perusahaan dan permasalahan hubungan industrial di perusahaan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pegawai mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melakukan koordinasi dengan pelaksana kelembagaan dan para pihak yang terkait permasalahan ketenagakerjaan;
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan UPTD BLK Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2021 adalah 50 orang yang terdiri dari:

PNS	: 20 orang
CPNS	: 0 orang
Kontrak Pemda	: 0 orang
Kontrak Dinas	: 30 orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel b di bawah ini:

Tabel a - Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
I	0	-	-	-	0	0
II	2	-	-	-	2	4
III	14	-	-	-	14	28
IV	4	-	-	-	4	8
Tenaga Kontrak	-	-	-	30	30	60
TOTAL	20	-	-	30	50	100

Tabel b - Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Laki-Laki	13	-	-	15	28	56
Perempuan	7	-	-	15	22	44
TOTAL	20	-	-	28	50	100

Sedangkan penugasannya ke Sub Unit sebagai berikut:

- 1) Sekretariat : 19 orang
- 2) Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja : 12 orang
- 3) Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos..... : 12 orang
- 4) UPT Balai Latihan Kerja : 7 orang

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:

- 1) Eselon II B (Kepala Dinas)..... : 1 orang
- 2) Eselon III A (Sekretaris)..... : 1 orang
- 3) Eselon III A (Kepala Bidang)..... : 2 orang
- 4) Eselon IV A (Kasubag/Kasi) : 9 orang
- 5) Pengantar Kerja Pertama..... : 1 orang
- 6) Fungsional Umum..... : 6 orang

Sedangkan klasifikasi berdasarkan Pendidikan dan Program Studi Pegawai adalah sebagai berikut (tabel c dan tabel d) :

Tabel c - Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Strata-2 (S2)	1	-	-		1	2
Strata-1 (S1)	16	-	-	10	26	52

D4	-	-	-	-	-	-
Sarjana Muda/D3	-	-	-	-	-	-
D1, D2	-	-	-	-	-	-
SLTA/SMK	3	-	-	20	23	46
SLTP	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20	-	-	30	50	100

Tabel d - Jumlah Pegawai berdasarkan Strata Pendidikan

Strata Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Magister						
1. Magister Sains	1				1	2,04
Sarjana						
1. Sarjana Terapan Ilmu Sosial	1				1	2
2. Sarjana Pendidikan	1			1	2	4
3. Sarjana Sosial	2			2	4	8
4. Sarjana Hukum	3				3	6
5. Sarjana Administrasi Publik	2				2	4
6. Sarjana Humaniora	1				1	2
7. Sarjana Ekonomi	3			1	4	8
8. Sarjana Teknologi Pertanian	1				1	2
9. Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam				2	2	4
10. Sarjana Teknik	1			1	2	6
11. Sarjana Peternakan				1	1	2
12. Sarjana Pertanian				1	1	2
13. Sarjana Psikologi	1				1	2
14. Sarjana Teknik				1	1	2
Menengah Atas	3			20	23	46
Menengah Pertama						
Sekolah Dasar						
TOTAL	20			30	50	100

Dalam melaksanakan tugas, sarana kerja yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja adalah:

Tabel f: Sarana Kerja Dinas Tenaga Kerja

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
	TANAH			1	1.780.964.899,00	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		1982	1	947.012.399,00	TANAH PERKANTORAN
2	Tanah Bangunan Rumah Sakit		2012	1	813.952.500,00	
3	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Listrik		2001	1	20.000.000,00	
	ALAT-ALAT ANGKUTAN			15	432.470.000,00	
4	Sepeda Motor	Honda Tiger	2007	1	18.150.000,00	BH 5947 EZ
5	Sepeda Motor	Shogun 125 NR	2010	1	14.250.000,00	BH 6207 EZ
6	Sepeda Motor	Honda Vario	2011	1	15.200.000,00	BH 6302 EZ
7	Sepeda Motor	Honda Spacy	2012	1	12.260.000,00	BH 6423 EZ
8	Sepeda Motor	Honda Spacy	2012	1	12.260.000,00	BH 6425 EZ
9	Sepeda Motor	Honda Spacy	2012	1	12.260.000,00	BH 6431 EZ
10	Sepeda Motor	Honda Vario	2012	1	13.860.000,00	BH 6508 EZ
11	Sepeda Motor	Honda Mega Pro	2012	1	19.120.000,00	BH 6506 EZ
12	Sepeda Motor	Honda Blade	2013	1	13.185.000,00	BH 6715 EZ
13	Sepeda Motor	Honda Blade	2013	1	13.185.000,00	BH 6729 EZ
14	Sepeda Motor	Honda Blade	2014	1	15.890.000,00	BH 6964 EZ
15	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Kijang Innova	2013	1	266.800.000,00	BH 1134 EZ
16	Pick Up	Mistubishi / Starada	2013	1	334.800,00	BH 8057 EZ
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			1	285.025.000,00	
17	Mesin Genset	Rated Power	2018	1	9.800.000,00	
18	Mesin Genset	Loncin	2020	1	5.000.000,00	
19	Mesin Genset		2020	1	269.225.000,00	
20	Bak Air		2020	1	1.000.000,00	
	ALAT PERTANIAN			1	4.350.000,00	
	Mesin Potong Rumput	Tanaka	2011	1	4.350.000,00	

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				1	2.089.910.157,00	
21	Mesin Tik	Resminton	1983	1	400.000,00	
22	Mesin Tik	Olimpia	2002	1	1.200.000,00	
23	Mesin Tik	Sander	1995	1	100.000,00	
24	Mesin Tik	-	1996	1	175.000,00	
25	Mesin Tik Elektrik	Nakajima	2014	1	2.500.000,00	
26	Mesin Tik Elektrik	Nakajima	2014	1	2.500.000,00	
27	Mesin Tik	-	1996	1	125.000,00	
28	Lemari Besi	Brother	2011	1	3.000.000,00	
29	Lemari Besi	Brother	2011	1	3.000.000,00	
No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
30	Lemari Besi	-	2007	1	2.900.000,00	
31	Lemari Besi	Yamanaka	2011	1	3.000.000,00	
32	Rak Besi/Metal	Polytron	2019	1	1.348.400,00	
33	Rak Kayu	-	2020	30	26.376.000,00	
34	Filling Cabinet 4 Laci	Unital	2000	1	650.000,00	
35	Filling Cabinet 4 Laci	Lion	2005	1	2.500.000,00	
36	Filling Cabinet 4 Laci	-	2007	1	2.250.000,00	
37	Filling Cabinet 4 Laci	-	2007	1	2.250.000,00	
38	Filling Cabinet 4 Laci	-	2007	1	2.250.000,00	
39	Brankas	Gallant	1999	1	1.400.000,00	
40	Lemari Kaca		2020	2	6.050.000,00	
41	Lemari Kayu Arsip 3 Pintu	-	2012	1	4.900.000,00	
42	Lemari Kayu Arsip 3 Pintu	-	2012	1	4.900.000,00	
43	Running text	Polytron	2019	1	14.800.000,00	
44	Alat Penghancur Kertas	IDEAL 3104	2011	1	24.850.000,00	
45	Papan Nama Instansi	Polytron	2018	1	21.303.549,00	Papan Nama BLK
46	Papan Pengumuman	Polytron	2019	2	4.000.000,00	
47	White Board	Polytron	2020	1	741.600,00	
48	Mesin Absensi	STREAMS / SV111	2019	1	19.167.500,00	
49	Mesin Antrian		2019	1	2.000.000,00	
50	Teralis Besi Jendela	-	2009	1	7.500.000,00	
51	Teralis Besi Pintu	-	2009	1	1.960.000,00	
52	Teralis Besi utk Jendela Pintu	-	2014	1	13.387.500,00	
53	Teralis	-	2019	1	17.325.000,00	
54	Stavol	AVR	2019	1	9.900.000,00	
55	Meja Kayu/Rotan	-	2009	1	1.500.000,00	
56	Meja Kayu/Rotan	-	2009	1	748.000,00	
57	Meja Kayu/Rotan	-	2020	1	1.779.800,00	
58	Kursi stenlist	Futura	2011	5	2.125.000,00	

59	Kursi Besi/Metal	-	2012	5	1.925.000,00	
60	Kursi Besi/Metal	-	2013	15	7.530.000,00	
61	Kursi Besi/Metal		2018	22	8.140.000,00	
62	Kursi Besi/Metal		2019	42	20.580.000,00	
63	Kursi Besi/Metal		2020	16	10.787.200,00	
64	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)		2019	15	87.750.000,00	
65	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)		2020	30	101,640,000	
66	Meja Rapat		2007	1	450.000,00	
67	Meja Rapat		2013	2	4.000.000,00	
68	Meja Kerja	Vinali Furniture	2018	2	3.580.000,00	
69	Meja Kerja		2019	5	8.875.000,00	
70	Meja Reseption		2020	1	9.982.500,00	
71	Tikar		2019	1	2.450.000,00	Karpet Balai Latihan Kerja (BLK)
72	Tikar		2019	1	2.625.000,00	Karpet Meteran 30 M (BLK)
73	Meja Biro		2007	2	1.900.000,00	
74	Meja Biro		2009	4	3.770.000,00	
75	Meja Biro		2012	3	3.000.000,00	
76	Meja Biro		2014	1	1.200.000,00	
77	Meja Biro		2019	4	5.900.000,00	
78	Meja Biro		2019	4	3.300.000,00	
79	Meja Biro		2020	2	1.887.800,00	
80	Sofa		2009	1	2.491.500,00	
81	Sofa		2012	1	9.000.000,00	
82	Sofa		2018	1	5.800.000,00	
83	Lemari Pakaian		2020	1	41.745.000,00	
84	Gorden		2008	1	1.960.000,00	14 M
85	Gorden		2009	1	1.500.000,00	10 M
86	Gorden		2009	1	1.125.000,00	15 M
87	Gorden		2009	1	1.500.000,00	20 M
88	Gorden		2009	1	375.000,00	5 M
89	Gorden		2013	1	4.500.000,00	Gorden 60 M (Bag. Keu, Bid. Binapenta, Bid. Trans, Bid. Kessos)
90	Gorden		2017	1	9.250.000,00	
91	Gorden		2020	1	24.000.000,00	80 M
92	Gorden		2020	1	162.846.000,00	
93	Meja Sekolah		2020	16	16.180.800,00	
94	Kursi Tamu		2019	2	5.800.000,00	Kursi Tunggu
95	Kursi Putar		2007	2	2.270.000,00	
96	Kursi Putar		2012	1	1.475.000,00	Kursi Putar Besar Bertangan
97	Kursi Putar		2012	4	3.320.000,00	Kursi Putar Kecil

138	Microphone		2020	1	3.510.200,00	
139	Unit Power Supply	ICA	2012	2	2.000.000,00	
140	Unit Power Supply	Power Up	2014	1	750.000,00	
141	Unit Power Supply	Visalux	2018	1	4.850.000,00	
142	Unit Power Supply	APC	2019	2	13.800.000,00	
143	Unit Power Supply	Matsunaga	2020	1	3.378.000,00	
144	Unit Power Supply	SVC	2020	1	13.483.200,00	
145	Unit Power Supply		2020	1	2.335.300,00	
146	Camera Digital	Cannon / EOS 4000D	2019	1	5.950.000,00	
147	Gorden / Vitrage		2014	1	7.500.000,00	Gorden 30 Meter
148	Gorden / Vitrage		2020	1	78.000.000,00	Gorden Lengkap untuk Sekat Kamar 208 m
149	Mesin Jahit	Butterfly	2019	40	65.900.000,00	
150	Mesin Jahit	Butterfly	2019	10	39.850.000,00	Mesin Bordir
151	Tiang Bendera		2019	1	12.739.308,00	
152	Tangga Alumunium		2014	1	3.000.000,00	
153	Tangga Alumunium		2020	1	1.000.000,00	
No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
154	Dispenser	PANASONIC	2009	1	550.000,00	
155	Dispenser	Polytron	2011	1	1.500.000,00	
156	Dispenser	Gea	2019	1	2.400.000,00	
157	Dispenser		2019	2	5.000.000,00	
158	Dispenser		2020	1	1.800.000,00	
159	Dispenser		2020	7	5.336.100,00	
160	Dispenser		2020	7	5.336.100,00	
161	Handy Cam		2007	1	1.900.000,00	
162	Handy Cam		2010	1	6.700.000,00	
163	Mesin Pompa Air		2018	1	9.750.000,00	
164	Mesin Pompa Air		2020	1	741.600,00	
165	Alat Pemd Kebakaran Lain lain		2020	6	4.864.200,00	
166	P.C Unit	Compaq Presario	2011	1	9.950.000,00	
167	P.C Unit	Acer	2011	1	9.900.000,00	
168	P.C Unit	Acer	2012	2	15.900.000,00	
169	P.C Unit	Acer	2012	2	14.000.000,00	
170	P.C Unit	Lenovo	2013	1	9.700.000,00	
171	P.C Unit	Asus	2018	1	9.900.000,00	
172	P.C Unit	Asus / Core i3	2019	1	9.850.000,00	
173	P.C Unit		2019	3	32.850.000,00	
174	P.C Unit		2020	2	19.800.000,00	
175	P.C Unit		2020	3	29.766.000,00	
176	Lap Top	Acer	2009	1	14.950.000,00	

177	Lap Top	Toshiba	2010	1	13.240.000,00	
178	Lap Top	Toshiba	2011	1	9.790.000,00	
179	Lap Top	Toshiba	2012	2	16.000.000,00	
180	Lap Top	Toshiba	2014	2	17.700.000,00	
181	Lap Top	Acer Aspire E5 475G / Core i5	2017	1	9.750.000,00	
182	Lap Top	Lenovo	2018	1	9.850.000,00	
183	Lap Top	Lenovo / L3110	2018	1	10.000.000,00	
184	Lap Top	Lenovo / Core i3	2019	1	8.550.000,00	
185	Lap Top	Lenovo / Core i3	2019	3	29.850.000,00	
186	Lap Top	ASUS	2020	1	9.800.000,00	
187	Printer	HP Laserjet P 1102	2014	4	6.000.000,00	
188	Printer	Epson / L3110	2019	4	12.800.000,00	
189	Monitor		2020	4	12.947.000,00	Monitor TV CCTV 47 Inchi
190	Printer	Laser Jet 102	2011	1	1.500.000,00	
191	Printer	Cannon	2013	1	1.500.000,00	
192	Printer	Epson L385	2017	2	9.500.000,00	
193	Printer	Epson / L 360	2018	1	2.900.000,00	
194	Printer	Epson / L3110	2018	1	3.000.000,00	
195	Printer	EPSON L6190	2019	3	17.700.000,00	
196	Printer	Canon Pixma G3010	2020	3	12.000.000,00	
197	Scanner	Canon	2014	1	1.500.000,00	
198	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Canon	2007	1	1.300.000,00	Meja Kerja/ Meja Pelaksana
199	Lemari Arsip		2014	1	1.800.000,00	
200	Lemari Arsip		2020	3	11.100.000,00	
	Buffet Kaca		2012	1	2.450.000,00	
	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI			11	165.383.400,00	
201	Proyektor + Attachment	Toshiba	2008	1	29.850.000,00	Projector Infokus
202	Proyektor + Attachment	Epson	2019	1	9.225.000,00	Infokus
203	Disc. Record Player		2019	1	3.630.000,00	Palyer Recorder
204	Camera Digital		2010	1	4.000.000,00	
205	Camera Digital		2012	1	9.000.000,00	
206	Camera Digital	Canon	2013	1	8.000.000,00	
207	CCTV		2014	1	29.800.000,00	
208	CCTV		2019	1	5.000.000,00	
209	CCTV	SPC	2020	1	1.495.600,00	
210	CCTV		2020	10	14.883.000,00	
211	Layar Film	Elmo	2003	1	4.500.000,00	OHP

212	Loudspeaker		2020	1	6.612.400,00	Speaker Aktif
213	Sound System	SHARP	2019	1	6.750.000,00	
214	Telephone (PABX)		2019	1	11.850.000,00	
215	Handy Talky		2020	7	8.639.400,00	
216	Facsimile	Panasonic	2014	1	1.500.000,00	
217	Antena SHF/Parabola Portable	Panasonic	2020	4	10.648.000,00	Parabola
	GEDUNG DAN BANGUNAN GEDUNG			11	29.021.002.813,50	
218	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2013	1	376.569.707,56	Penimbunan dan Pemasangan Conblok Kantro Depan
219	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2013	1	361.000.000,00	Gudang Arsip
220	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2013	1	408.172.292,44	Pagar Keliling Kantor
221	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2015	1	1.932.428.493,50	Bangunan Gedung Kantor (total sdh termasuk fisik & pengawasan & perencanaan)
222	Bangunan Rumah Sakit Umum		2013	1	25.624.849.320,00	BLK (sebelumnya bangunan Rumah Sakit Umum Terjun Jaya Kec. Betara Tahap I Lokasi/Alih Status dari P.U)
223	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Semi Permanen		2002	1	34.560.000,00	Aula
No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
224	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Semi Permanen		2005	1	239.071.000,00	Gedung Pertemuan (Aula Pengawasan)
225	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen		2002	1	44.352.000,00	Rumah Dinas Penghuni Tipe A72 2 Buah (Tahun 1992)
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			2	223.047.700,00	
226	Jalan Khusus		2002	1	142.560.000,00	Jalan Aspal Komplek 100x3,5 m
227	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA		2011	1	80.487.700,00	INSTALASI LISTRIK DINAS TENAGA

						KERJA DESA TUNGKAL III
	Jumlah				34.330.903.969,50	

2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

T-C.23.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN : WAJIB PELAYANAN NON DASAR
 BIDANG URUSAN : TENAGA KERJA
 PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)
1	Jumlah tenaga kerja terampil				0	30	30	40	35	-	30	30	40	35	0	100	100	100	100
2	Jumlah penempatan tenaga yang terdaftar dan siap ditempatkan				300	300	300	300	300	172	260	200	426	330	57	87	67	142	93
3	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan, pengembangan dan penyelesaian serta pendataan perusahaan tenaga kerja				30	30	30	30	30	30	30	30	30	15	100	100	100	100	90

T-C.24.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	ke -					ke -					Tahun ke -					Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	403.262.766	443.834.299	771.625.260	813.399.847	749.618.262	366.386.691	383.232.080	710.044.724	772.347.557	695.285.900	90,86	86,35	92,02	94,95	92,75	86.588.874	39.639.401
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.080.000	1.152.000	1.290.000	1.755.000	2.025.000	1.080.000	1.152.000	1.290.000	1.755.000	1.975.000	100	100	100	100	97,53	236.250	-1.250
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	70.800.000	71.100.000	82.800.000	68.599.992	56.598.000	60.085.291	34.121.511	31.063.701	43.905.991	53.055.931	84,87	47,99	37,52	64,00	93,74	-3.550.500	-4.134.991
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	80.580.000	79.000.000	86.900.000	92.005.000	100.690.250	78.580.000	79.000.000	86.900.000	92.005.000	97.120.250	97,52	100	100	100	96,45	5.027.563	30.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.154.100	10.198.729	32.751.510	33.505.816	73.668.440	8.154.100	10.198.729	25.000.731	32.503.600	41.381.800	100	100	76,33	97,01	56,17	16.378.585	6.656.425
Penyediaan Alat Tulis Kantor	64.033.000	52.829.250	62.827.850	69.268.434	61.043.794	59.026.900	52.829.250	62.824.279	69.218.433	61.041.200	92,18	100	100	100	100,00	-747.302	-1.468.375
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.340.000	9.801.520	10.765.250	16.585.000	19.390.000	8.913.000	9.582.520	9.899.250	12.985.000	10.485.000	95,43	97,77	91,96	78,29	54,07	2.512.500	39.250
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.943.050	5.552.800	6.716.000	14.268.160	12.192.600	2.943.050	5.552.800	6.715.056	14.265.300	12.188.400	100	100	100	100	99,97	2.312.388	1.677.613
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.360.000	91,67	100	100	100	89,33	0	-745.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	4.200.000	4.200.000	4.200.000	5.200.000	6.600.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	5.200.000	5.040.000	100	100	100	100	76,36	600.000	-210.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	151.132.616	200.000.000	471.374.650	500.212.445	410.410.178	134.404.350	177.445.270	470.551.707	488.589.233	407.138.319	88,93	88,72	100	97,68	99,20	64.819.391	38.545.730
Penyediaan Media Cetak/Elektronik	5.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	3.500.000	3.150.000	5.600.000	5.920.000	500.000	70,00	78,75	93,33	98,67	50,00	-1.000.000	-750.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	637.458.500	175.602.000	357.540.000	794.268.403	376.282.000	622.495.550	166.328.400	335.642.556	765.407.309	335.982.879	97,65	94,72	93,88	96,37	89,29	-65.294.125	126.485.460

Pembangunan Gedung Kantor	440.800.000	0	0	0	0	437.133.000	0	0	0	0	99,17	0	0	0	0	440.800.000	437.133.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	14.500.000	17.740.000	0	129.190.800	0	14.100.000	17.470.000	0	128.590.800	0	97,24	98,48	0	99,54	43.063.600	0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	19.800.000	57.900.000	602.728.403	58.861.200	0	19.250.000	56.100.000	591.472.500	58.461.000	0	97,22	96,89	98,13	99,32	19.620.400	0
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	6.000.000	12.000.000	143.000.000	37.040.000	42.000.000	6.000.000	12.000.000	133.150.000	37.040.000	33.600.000	100	100	93,11	100	80,00	9.000.000	5.000.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	174.258.500	113.652.000	120.000.000	136.800.000	124.780.000	162.962.550	107.556.400	113.862.556	119.194.809	96.210.579	93,52	94,64	94,89	87,13	77,10	-12.369.625	-22.882.285
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.400.000	15.650.000	18.900.000	17.700.000	21.450.000	16.400.000	13.422.000	15.060.000	17.700.000	19.120.300	100	85,76	79,68	100	89,14	1.262.500	680.075
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27.350.000	21.700.000	25.100.000	26.000.000	27.350.000	26.442.500	21.215.000	23.395.000	25.900.000	26.900.000	96,68	97,76	93,21	99,62	98,35	0	114.375
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	27.350.000	21.700.000	25.100.000	26.000.000	27.350.000	26.442.500	21.215.000	23.395.000	25.900.000	26.900.000	96,68	97,76	93,21	99,62	98,35	0	114.375
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	30.000.000	35.000.000	44.000.000	0	16.250.000	29.450.000	30.283.600	32.870.000	0	81,25	98,17	86,52	74,70	0	-6.666.667	-5.416.667
Pengembangan SDM	20.000.000	30.000.000	35.000.000	44.000.000	0	16.250.000	29.450.000	30.283.600	32.870.000	0	81,25	98,17	86,52	74,70	0	-6.666.667	-5.416.667
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90.150.000	73.431.850	71.351.250	44.501.250	53.101.250	79.288.000	72.376.500	65.076.250	39.951.250	52.961.250	87,95	98,56	91,21	89,78	99,74	-9.262.188	-8.804.188
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	90.150.000	73.431.850	71.351.250	44.501.250	53.101.250	79.288.000	72.376.500	65.076.250	39.951.250	52.961.250	87,95	98,56	91,21	89,78	99,74	-9.262.188	-8.804.188
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	225.855.000	259.781.000	360.031.000	150.717.500	0	223.125.500	246.201.000	351.336.000	143.992.500	0,00	98,79	94,77	97,58	95,54	50.239.167	34.540.000
Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Menjahit	0	225.855.000	202.006.000	268.241.000	149.117.500	0	223.125.500	197.126.000	261.231.000	142.392.500	0	98,79	97,58	97,39	95,49	49.705.833	34.006.667
Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Bordir	0	0	0	91.790.000	0	0	0	0	90.105.000	0	0	0	0	98,16	0	0	0
Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Montir Sepeda Motor	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	100	1.600.000	1.600.000
Pelatihan Pencari kerja Kejuruan montir mobil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perencanaan Tenaga Kerja	0	0	57.775.000	0	0	0	0	49.075.000	0	0	0	0	84,94	0	0	0	0

Program Peningkatan Kesempatan Kerja	269.700.000	634.308.711	441.702.350	168.477.000	289.259.050	265.203.400	477.759.496	408.584.500	167.747.000	265.769.050	98,33	75,32	92,50	99,57	91,88	4.889.763	-30.668.463
Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP	269.700.000	512.040.711	160.077.350	62.477.000	53.617.000	265.203.400	388.248.680	136.149.500	62.477.000	52.017.000	98,33	75,82	85,05	100	97,02	-54.020.750	-57.095.975
Bursa Kerja On Line (BKOL)	0	0	81.625.000	106.000.000	59.750.000	0	0	78.425.000	105.270.000	59.750.000	0	0	96,08	99,31	100	29.875.000	25.425.000
Tahapan Proses Penetapan Lokasi Balai Latihan Kerja	0	122.268.000	200.000.000	0	0	0	89.510.816	194.010.000	0	0	0	73,21	97,01	0	0	0	0
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Tenaga kerja Mandiri	0	0	0	0	55.610.050	0	0	0	0	54.860.050	0	0	0	0	98,65	55.610.050	54.860.050
Pelatihan Keterampilan Sopir Mobil	0	0	0	0	51.656.500	0	0	0	0	38.916.500	0	0	0	0	75,34	51.656.500	0
Pelatihan Keterampilan Satpam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelatihan Keterampilan Las	0	0	0	0	68.625.500	0	0	0	0	60.225.500	0	0	0	0	87,76	68.625.500	0
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	375.225.200	356.300.000	265.940.000	142.160.000	106.737.500	362.429.838	341.079.241	232.604.339	125.963.000	88.790.000	96,59	95,73	87,46	88,61	83,19	-67.121.925	-68.409.960
Pembinaan Sistem Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	91.685.200	80.985.000	57.030.000	17.725.000	12.227.500	85.668.900	78.158.391	47.054.339	17.143.000	11.977.500	93,44	96,51	82,51	96,72	97,96	-19.864.425	-20.017.850
Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0	36.660.000	24.130.000	4.430.000	4.080.000	0	34.753.350	23.130.000	4.430.000	4.080.000	0	94,80	95,86	100	100,00	1.360.000	1.360.000
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	92.790.000	82.725.000	57.785.000	40.285.000	38.260.000	92.771.200	80.841.650	52.710.000	39.235.000	38.110.000	100	97,72	91,22	97,39	99,61	-13.632.500	-14.675.925
Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit	49.155.000	42.055.000	34.225.000	22.225.000	15.225.000	48.354.150	38.480.050	22.625.000	19.875.000	8.250.000	98,37	91,50	66,11	89,43	54,19	-8.482.500	-10.026.038
Pembinaan Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	89.705.000	89.375.000	61.285.000	13.585.000	12.585.000	84.515.538	85.061.300	57.135.000	13.585.000	12.585.000	94,21	95,17	93,23	100	100,00	-19.280.000	-17.982.635
Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	51.890.000	24.500.000	31.485.000	43.910.000	24.360.000	51.120.050	23.784.500	29.950.000	31.695.000	24.210.000	98,52	97,08	95,12	72,18	99,38	-6.882.500	-6.727.513
	1.823.146.466	1.961.031.860	2.228.039.860	2.392.837.500	1.753.065.562	1.738.495.979	1.714.566.217	2.051.831.969	2.281.522.116	1.620.104.079	95,36	87,43	92,09	95,35	92,42		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis dibidang ketenagakerjaan, maka dalam menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Kewenangan dibidang Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya Peraturan Perundangan-Undangan dan sistem administrasi yang menunjang pelaksanaan kegiatan/kerja;
- 3) Terdapat kebijakan dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021-2024 di sektor ketenagakerjaan;
- 4) Tersedianya SOP pelayanan;
- 5) Tersedianya anggaran sebagai penunjang kegiatan;
- 6) Telah terbentuknya UPTD BLK sebagai wadah pelatihan berbasis kompetensi;
- 7) Telah terbentuknya Dewan Pengupahan sebagai fasilitator rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tanjung Jabung Barat;
- 8) Telah terbentuknya Lembaga Kerjasama Tripartit sebagai upaya pendekatan dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial.

KELEMAHAN (W):

- 1) Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas di beberapa fungsi ketenagakerjaan;
- 2) Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana penunjang kerja;
- 3) Belum memiliki sistem informasi ketenagakerjaan berbasis elektronik yang baik dan handal, serta mudah diakses oleh masyarakat/pencari kerja/Pekerja/Buruh/Perusahaan;
- 4) Masih terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor ketenagakerjaan.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O) :

- 1) Letak Kabupaten Tanjung jabung Barat yang strategis, sehingga memungkinkan untuk menjalin kerjasama dengan daerah lain dibidang ketenagakerjaan;
- 2) Pengembangan kawasan Singapura-Johor-Riau (Sijori) yang harus dimanfaatkan, dikarenakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhadapan langsung dengan Kota Batam, Negara Singapura, dan Malaysia, serta berbatasan secara interregional (Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Indragiri Hilir-Provinsi Riau);
- 3) Besarnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 4) Terdapat banyak perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 106 (Perusahaan kecil, menengah dan besar);
- 5) Terdapat organisasi ketenagakerjaan, baik serikat pekerja/buruh maupun organisasi perusahaan;
- 6) Adanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- 7) Revolusi Industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang kerja baru;
- 8) Potensi daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengembangan industri kreatif.

ANCAMAN (T) :

- 1) Masih besarnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 2) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 3) Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan standar perusahaan/industri;
- 4) Masih banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi;
- 5) Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal;
- 6) Masih adanya pelanggaran norma dan syarat kerja;
- 7) Arus globalisasi informasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas, diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Strategi S-O

- 1) Pembinaan kepada organisasi ketenagakerjaan SP/SB;
- 2) Meningkatkan retribusi ketenagakerjaan;
- 3) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja;
- 4) Meningkatkan peran sosial perusahaan.

2. Strategi W-O

- 1) Pembinaan lembaga pelatihan swasta;
- 2) Pelatihan SDM (PNS) dibidang ketenagakerjaan;
- 3) Membuat jaringan/sistem informasi ketenagakerjaan;
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana;
- 5) Optimalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat;

3. Strategi S-T

- 1) Menurunkan jumlah penduduk miskin melalui optimalisasi kesempatan kerja;
- 2) Menurunkan jumlah pengangguran terbuka;
- 3) Meningkatkan keterampilan pencari kerja;
- 4) Perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal;
- 5) Peningkatan Hubungan industrial yang harmonis;
- 6) Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan;
- 7) Peningkatan fasilitas perbaikan taraf hidup pekerja;
- 8) Pembinaan organisasi pekerja.

4. Strategi W-T

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kerja;
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja;
- 3) Memaksimalkan peran pekerja dan perusahaan dalam pembinaan hubungan industrial ketenagakerjaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan beberapa sumber. Pertama, berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2021-2026. Beberapa permasalahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang perlu ditangani pada periode tahun 2021-2026 berdasarkan pendekatan pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Permasalahan terkait Bidang Sekretariat

- a. Kurangnya sumber daya manusia, sehingga dalam mengelola urusan ketenagakerjaan terhadap pelayanan kepada masyarakat masih dikatakan belum optimal.
- b. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mengelola pelayanan ketenagakerjaan, sehingga menyebabkan proses peningkatan pelayanan kurang berkualitas. Permasalahan terkait bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

3.1.2 Permasalahan terkait Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

- a. Banyaknya tamatan Sekolah Menengah Atas yang tidak mempunyai Keahlian Khusus;
- b. Kurangnya Instruktur Pelatihan;
- c. Masih belum optimalnya Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada Perusahaan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Jumlah Lapangan Kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja;
- e. Tenaga Kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan

- kualitas tenaga kerja relatif masih rendah;
- f. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung;
 - g. Tidak semua pengangguran membuat kartu AK.1.
 - h. Lebih besar jumlah pekerja di sektor informal daripada sektor formal.
- 313 Permasalahan terkait bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:
- a. Masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, karena kurang mengetahui manfaat kepesertaan BPJS, baik bagi perusahaan maupun terhadap pekerja/buruh itu sendiri
 - b. Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja (UMK sebagai jaring pengaman bagi pekerja/buruh);
 - c. Masih rendahnya kesejahteraan pekerja/buruh, dikarenakan belum optimalnya jumlah perusahaan yang menerapkan UMK (pasal 46 ayat (2) PP No. 78/2015);
 - d. Masih rendahnya jumlah perusahaan yang memiliki Struktur dan Skala Upah;
 - e. Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan pada perusahaan belum optimal;
 - f. Masih belum optimalnya jumlah Perusahaan yang melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
 - g. Masih tingginya kasus perselisihan antar perusahaan dan pekerja atau buruh dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - h. Masih rendahnya implementasi peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun permasalahan pelayanan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat bila digambarkan dalam bentuk tabel Sebagai Berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Cakupan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya tamatan Sekolah Menengah Atas yang tidak mempunyai Keahlian Khusus - Kurangnya Instruktur Pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tenaga instruktur - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
2.	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum optimalnya Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada Perusahaan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Jumlah Lapangan Kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja - Keahlian Tenaga Kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja relatif masih rendah - Tingginya jumlah pekerja di sektor informal daripada sektor formal - Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal - Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal - Sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memberdayakan Tenaga Kerja Lokal - Berdirinya BLK pada Tahun 2018 sebagai wadah pelatihan tenaga kerja yang memiliki unit-unit pelatihan di dalamnya dan mendukung calon tenaga kerja yang siap pakai serta berkualitas dan berkompeten - Tersedianya sumber daya manusia yang memadai

			<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi
3.	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua pengangguran membuat kartu AK.1 - Tidak semua pencari kerja tahu akan fungsi kartu AK.1 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi fungsi dan pentingnya kartu AK.1
4.	Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, karena kurang mengetahui manfaat kepesertaan BPJS baik bagi perusahaan maupun terhadap pekerja/buruh itu sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Melakukan Pembinaan, Verifikasi data dan Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial - Koordinasi dengan Instansi terkait, Pembinaan dan Pengawasan serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan - Sarana dan Prasarana yang memadai
5.	Kepatuhan dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, untuk menjalin Hubungan Industrial yang harmonis antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja/Buruh	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja (UMK sebagai jaring pengaman bagi pekerja/buruh) dan belum optimalnya jumlah perusahaan yang menerapkan UMK (pasal 46 ayat (2) PP No. 78/2015) - Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan pada perusahaan tidak optimal - Belum Optimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya perumusan penyusunan UMK, setiap tahunnya karena Penetapan UMK menggunakan formula Perhitungan Upah Minimum (Pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No.78/2015) - Sebelum Penetapan Upah Minimum, Menteri Tenaga Kerja menyampaikan surat petunjuk Penetapan Upah Minimum - Salah satu tupoksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

		<p>jumlah Perusahaan yang melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih tingginya kasus perselisihan antar perusahaan dan pekerja atau buruh dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan SDM yang masih kurang - Belum optimalnya tingkat kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat 	<p>dalam merekomendasikan Usulan UMK kepada Gubernur Jambi untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur Jambi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi UMK terhadap perusahaan-perusahaan dan instansi terkait agar UMK dapat diterapkan - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Kerja Sama Tripartit dan Keaktifan para Anggota LKS Tripartit - Melaksanakan dan memberikan pelayanan, pembinaan, verifikasi data dan sosialisasi serta melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan serta penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya dalam pembinaan sarana hubungan industrial melalui serikat pekerja/serikat buruh, Organisasi pengusaha, lembaga kerja sama bipartit, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama - Koordinasi dengan Instansi terkait, dan Pembinaan, Pengawasan serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan - Sarana dan Prasarana yang memadai - Komunikasi secara Persuasif, mendahulukan penyelesaian secara
--	--	---	---

			prosedural dan melaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku - Pemanfaatan Teknologi Informasi secara maksimal
--	--	--	---

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

321 Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 adalah “

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”.**

322 Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama, yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu, dan berahlak melalui:
 - 1) Mengaktifkan kegiatan keagamaan
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana ibadah
 - 3) Ketersediaan Da'i/Muballigh, Imam Masjid, Bilal, dan Guru Ngaji berkualitas, dan peningkatan kesejahteraanya
 - 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - 5) Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik
 - 6) Pemberian beasiswa S1, S2, dan S3
 - 7) Menggiatkan pusat kegiatan belajar masyarakat
 - 8) Pemenuhan fasilitas kesehatan terutama bagi daerah di pesisir sungai (parit)
 - 9) Peningkatan sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
 - 10) Peningkatan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Cerdas dan Berkualitas
 - 11) Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 12) Optimalisasi BLK

2. Misi Kedua, yaitu Cipta Kondisi Sosial Yang Tentram, Tertib, Dan Harmonis melalui:
 - 1) Peningkatan trantibmas melalui pemberdayaan masyarakat
 - 2) Pengembangan Budaya daerah dan budaya religius
 - 3) Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
 - 4) Peningkatan ketahanan keluarga Kehidupan
 - 5) Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak

3. Misi Ketiga, yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik melalui:
 - 1) Penggunaan Teknologi Informasi Dalam pengelolaan Pemerintahan
 - 2) Ruang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Pembangunan Daerah
 - 3) Profesional, Transparan, dan Akuntabel Dalam Penempatan Apatur
 - 4) Efisiensi dan efektif dalam pelayanan public
 - 5) Penyediaan rumah singgah bagi keluarga pasien RSUD
 - 6) Perpustakaan terintegrasi dengan promosi produk unggulan daerah
 - 7) Pelayanan administrasi kependudukan secara mobile bagi daerah kecamatan
 - 8) Penyelesaian permasalahan batas wilayah

4. Misi Keempat, yaitu Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui:
 - 1) Cipta iklim investasi yang kondusif

- 2) Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, penciptaan lapangan usaha ekonomi kreatif
 - 3) Melalui pengembangan potensi kawasan industri, bisnis, jasa, wisata, peningkatan usaha perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertanian,
 - 4) Normalisasi dan pembangunan tanggul untuk perkebunan rakyat
 - 5) peningkatan investasi dan ekspor
 - 6) Peningkatan perikanan budidaya
 - 7) Pengelolaan BUMD dan BUMDes secara professional
 - 8) Membangun ketahanan pangan, terutama pengembangan usaha pertanian pangan
5. Misi Kelima yaitu Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai Ke Kota
- 1) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar
 - 2) Peningkatan akses air bersih bagi Kec. Kuala Betara, Kec. Seberang Kota, dan Kec. Betara
 - 3) Peningkatan akses kawasan potensial yang sulit dijangkau
 - 4) Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melakukan gerakan hijau
 - 5) Pengentasan permukiman kumuh
 - 6) Membangun dan optimalisasi fungsi pasar – pasar tradisional
 - 7) Penyediaan akses telekomunikasi
 - 8) Pembangunan halte sungai
 - 9) Normalisasi sungai dan kanalisasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan daerah aliran sungai (jalur hijau).
 - 10) Penyediaan penyuluh pertanian di setiap desa
 - 11) Sinergisitas antara daerah dan pusat dalam pelayanan listrik kepada masyarakat.

Berdasarkan penjabaran visi dan misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berkontribusi terhadap misi Keempat yaitu:

”Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan”

Adapun permasalahan pelayanan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan pencapaian misi tersebut beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah			
2.	Misi : Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Belum optimalnya penyelesaian masalah ketenakagerjaan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,67%	Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Adanya Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal
		Belum optimalnya pelayanan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja/pencari kerja. Data 2016-2020 menunjukkan bahwa selama 5 tahun, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi hanya sebanyak 161 tenaga kerja/pencari kerja.	Kurangnya jumlah pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah Kab. Tanjab Barat untuk para pencari kerja	Adanya kebijakan dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati Periode tahun 2021-2024 di sektor ketenagakerjaan

		Masih tingginya kasus perselisihan antar perusahaan dan pekerja atau buruh dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Data menunjukkan dari tahun 2016-2020, tercatat sebanyak 105 kasus perselisihan antar perusahaan dan pekerja atau buruh dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kurangnya pembinaan hubungan industrial terhadap perusahaan dan pekerja	Telah terbentuknya keanggotaan Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3.	Tujuan: Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan	Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan standar perusahaan/industri	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelatihan berbasis kompetensi - Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia secara kuantitas dan Kualitas sebagai Instruktur Pelatihan di UPTD BLK 	Adanya UPTD BLK di Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara
4.	Sasaran: Meningkatnya perekonomian kabupaten	Belum optimalnya pengembangan ketenagakerjaan di sektor ekonomi kreatif	Belum memiliki sistem informasi ketenagakerjaan yang baik dan	- Banyaknya Jumlah perusahaan /industri

			handal serta mudah diakses oleh masyarakat/pencari kerja	(kecil, menengah, besar) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Banyaknya potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk sektor ekonomi kreatif
--	--	--	--	--

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - c. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - d. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
 - e. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - d. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Hubungan Industrial , dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Program dan Kegiatan tersebut diturunkan lagi menjadi beberapa sub kegiatan yang selengkapnyanya terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaah RENSTRA K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan

Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan dalam rangka mewujudkan "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan",

Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut:

I. Arah Kebijakan 1:

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi;
- 2) Meningkatkan produktivitas pekerja;
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan;
- 5) Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
- 6) Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan;

- 7) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
- 8) Menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- 9) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pelatihan dan produktivitas.

II. Arah Kebijakan 2:

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. Upaya penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri;
- 2) Meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri;
- 3) Meningkatkan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja;
- 4) Meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis
- 5) Melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel;
- 6) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan penempatan dan meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja penempatan tenaga kerja dalam negeri.

III. Arah kebijakan 3 (Ranah Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi):

Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan.

Upaya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
- 2) Meningkatkan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja
- 3) Meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
- 4) Meningkatkan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- 5) Meningkatkan kualitas dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) Menurunkan tingkat risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
- 7) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukunga teknis lainnya bidang perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan;

IV. Arah Kebijakan 4:

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan.

Upaya pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial;
- 2) Meningkatkan penerapan kebijakan tentang pengupahan serta struktur dan skala upah;
- 3) Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- 4) Meningkatkan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja;
- 5) Meningkatkan program, manfaat, dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- 6) Peningkatan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja.

V. Arah Kebijakan 5:

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan sasaran program meningkatkan kapasitas, kinerja organisasi dan pelayanan internal.

Upaya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara:

- 1) Meningkatkan pelayanan perencanaan untuk mendukung kinerja dan akuntabilitas kementerian yang lebih baik.
- 2) Meningkatkan tata kelola keuangan kementerian;
- 3) Meningkatkan manajemen organisasi dan aparatur;
- 4) Meningkatkan kualitas penyusunan dan penataan perundang-undangan
- 5) Meningkatkan kepuasan pengguna layanan umum dan pengelolaan arsip Kementerian Ketenagakerjaan;
- 6) Meningkatkan tindak lanjut atas kerja sama luar negeri;
- 7) Meningkatkan kemudahan akses, keterbukaan dan pelayanan informasi publik;
- 8) Meningkatkan SDM Kementerian Ketenagakerjaan yang kompeten sesuai dengan Rencana Pengembangan SDM
- 9) Meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang ketenagakerjaan.

VI. Arah Kebijakan 6:

Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan secara elektronik.

Perencanaan, penelitian dan pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara:

- 1) Meningkatkan nilai indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) Kementerian Ketenagakerjaan;
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja;
- 3) Meningkatkan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan
- 4) Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan terkini;
- 5) Meningkatkan hasil penelitian, dan kajian serta model yang bermanfaat;
- 6) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang tenaga kerja. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang ketenagakerjaan.

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW	Tidak terkait		
	Program Indikatif			
II	KLHS			
	Permasalahan dan Isu Strategis	Tidak terkait		
	Skenario dan Rekomendasi			

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan review kembali terhadap faktor-faktor dari pelayanan Dinas Tenaga Kerja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan dan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian, maka isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 diantaranya adalah:

1. Lebih dominannya jumlah pekerja di sektor informal daripada sektor formal;
2. Banyaknya tamatan Sekolah Menengah Atas yang tidak mempunyai keahlian khusus;
3. Kurangnya Instruktur Pelatihan;
4. Belum adanya bangunan workshop pelatihan di UPTD BLK;
5. Kurangnya sarana dan prasarana lainnya penunjang pelatihan berbasis kompetensi di UPTD BLK;
6. Masih belum optimalnya Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada Perusahaan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Jumlah Lapangan Kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja;
8. Tenaga Kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja (*Mismatch*) dan kualitas tenaga kerja relatif masih rendah;
9. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung;
10. Tidak semua pengangguran membuat kartu AK.1 dan Tidak semua pengangguran membuat kartu AK.1;
11. Terbatasnya peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja melalui anggaran yang

- bersumber dari APBD, sementara minat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan sangat tinggi;
12. Tingginya minat pencari kerja untuk bekerja ke luar negeri, namun terkendala dengan persyaratan yang dibutuhkan;
 13. Tingginya minat untuk mengikuti program pemagangan ke luar negeri, namun masih terkendala dengan penguasaan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, China dan bahasa Jepang;
 14. Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas dalam menyelenggarakan program-program ketenagakerjaan;
 15. Belum optimalnya upaya pengawasan ketenagakerjaan, dikarenakan terbatasnya fungsional pengawas di UPTD Wilayah I Provinsi Jambi, sementara jumlah perusahaan yang harus diawasi cukup banyak meliputi 5 (lima) Kabupaten/Kota;
 16. Masih rendahnya kepesertaan Jaminan Sosial Tenga Kerja, karena kurang mengetahui manfaat kepesertaan BPJS baik bagi perusahaan maupun terhadap pekerja/buruh itu sendiri;
 17. Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja (UMK sebagai jaring pengaman bagi pekerja/buruh) dan penentuan Struktur dan Skala Upah;
 18. Masih rendahnya jumlah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja;
 19. Masih belum optimalnya jumlah Perusahaan yang melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
 20. Masih tingginya kasus perselisihan antar perusahaan dan pekerja atau buruh dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkontribusi dalam Pencapaian misi kedua dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu, dan berahlak. Untuk Mencapai misi tersebut, Dinas tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berperan aktif dalam melaksanakan pencapaian sasaran yang ada dalam RPJMD yang merupakan Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Produktitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran dan ditetapkan indikator-indikator utama (IKU) seperti yang diuraikan pada tabel berikut:

NO	S A S A R A N	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih
		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
2.	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek
		Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah, keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Nilai Evaluasi SAKIP
		Tidak adanya temuan material Inspektorat yang tidak ditindaklanjuti

b. Sasaran Perangkat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 dibawah ini:

T-C. 25.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Produktitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih			80%	85%	90%	95%	95%
			Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	33%	34,2%	35%	40%	41%	42%	43%
		Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	66,04%	72%	78%	84%	90%	96%	100%
			Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek		87%	89%	92%	94%	95%	96%
			Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	30%	50%	66%	70%	75%	80%	85%
2.	Meningkatnya tata kelola Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah, keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		82%	85,50	86	87,25	88	89,25
			Nilai Evaluasi SAKIP		62,10	62,50	68	72	75	78
			Tidak adanya temuan material Inspektorat yang tidak ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan melahirkan kegiatan. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 5.1 berikut:

T-C. 26.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

ISU STRATEGIS	: Besarnya jumlah angkatan kerja, rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan masih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat		
VISI	: Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)		
MISI	: Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan	1 Sasaran 1.1 Meningkatnya pelayanan pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja	1 Strategi 1.1 Meningkatkan Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja	1 Kebijakan 1.1 Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro 2 Kebijakan 1.2 Memberikan pelatihan berbasis kompetensi sesuai pasar kerja dan potensi lokal 3 Kebijakan 1.3 Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelatihan yang lengkap dan berkualitas 4 Kebijakan 1.4 Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja melalui pelatihan berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal dan produk unggulan daerah dengan melibatkan Generasi Millenial 5 Kebijakan 1.5 Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja yang Berkualitas
	1 Sasaran 2.1 Meningkatnya pembinaan hubungan industrial	1 Strategi 2.1 Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP, PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1 Kebijakan 2.1 Meningkatkan pembinaan hubungan industrial melalui dialog sosial 2 Kebijakan 2.2 Membuat Peraturan Daerah (PERDA) Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan

				3	Kebijakan 2.3 Meningkatkan dan memperkuat peran Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit
				4	Kebijakan 2.4 Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerja yang sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kontribusi Dinas Tenaga Kerja Terhadap Program Strategis RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL T-C 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
3.1 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	3.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	2:07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.086.840.531		9.443.509.236		9.482.551.514		9.482.551.514		9.482.551.514		9.482.551.514		51.860.555.823	Disnaker	Tanjab Barat		
		2:07:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan kantor	100%	100%	3.737.189.210	100%	6.223.953.236	100%	6.579.075.514	100%	6.579.075.514	100%	6.579.075.514	100%	6.579.075.514	100%	35.677.444.502	Disnaker	Tanjab Barat		
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	48.712.500	100%	148.720.000	100%	148.720.000	100%	148.720.000	100%	148.720.000	100%	148.720.000	100%	792.312.500	Disnaker	Tanjab Barat		
		2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0	4 Dokumen	22.000.000	4 Dokumen	22.000.000	20 Dokumen	110.000.000	Disnaker	Tanjab Barat								
		2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	0	1 Dokumen	14.000.000	1 Dokumen	14.000.000	5 Dokumen	70.000.000	Disnaker	Tanjab Barat								
		2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	0	1 Dokumen	14.000.000	1 Dokumen	14.000.000	5 Dokumen	70.000.000	Disnaker	Tanjab Barat								

2.07.01 .2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	48.712.500	4 Laporan	98.720.000	24 Laporan	542.312.500	Disnaker	Tanjab Barat								
2.07.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	24 Bulan	24 Bulan	2.618.293.609	100%	3.059.773.000	100%	4.556.246.278	100%	4.556.246.278	100%	4.556.246.278	100%	4.556.246.278	100%	23.903.051.721	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	21 Orang	2.534.773.609	21 Orang	2.934.773.000	35 Orang	4.431.246.278	182 Orang	23.194.531.721	Disnaker	Tanjab Barat						
2.07.01 .2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	83.520.000	12 Dokumen	125.000.000	72 Dokumen	708.520.000	Disnaker	Tanjab Barat								
2.07.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	125.000.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.03.0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	12 Laporan	25.000.000	60 Laporan	125.000.000	Disnaker	Tanjab Barat								
2.07.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat kehadiran pegawai / ASN	-	-	-	100%	272.000.000	100%	188.400.000	100%	188.400.000	100%	188.400.000	100%	188.400.000	100%	1.025.600.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	-	-	130 Paket	122.000.000	104 Paket	38.400.000	546 Paket	275.600.000	Disnaker	Tanjab Barat						
2.07.01 .2.05.0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	5 Orang	150.000.000	25 Orang	750.000.000	Disnaker	Tanjab Barat								
2.07.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum	-	-	443.083.262	100%	612.281.036	100%	612.281.036	100%	612.281.036	100%	612.281.036	100%	612.281.036	100%	3.504.488.442	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.608.011	12 Paket	14.742.882	60 Paket	77.322.421	Disnaker	Tanjab Barat								
2.07.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	58.328.839	12 Paket	65.161.639	60 paket	384.137.034	Disnaker	Tanjab Barat								
2.07.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1136	22.400.000	1370 Paket	27.400.000	1136 Paket	159.400.000	Disnaker	Tanjab Barat								

2.07.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	19.460.412	12 Paket	34.870.515	12 Paket	34.870.515	12 Paket	34.870.515	12 Paket	34.870.515	12 Paket	34.870.515	60 Paket	193.812.987	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	3.600.000	112 Dokumen	8.400.000	112 Dokumen	8.400.000	112 Dokumen	8.400.000	112 Dokumen	8.400.000	112 Dokumen	8.400.000	560 Dokumen	45.600.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	12 Laporan	8.400.000	12 Laporan	8.400.000	12 Laporan	8.400.000	12 Laporan	8.400.000	12 Laporan	8.400.000	60 Laporan	42.000.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	169	335.686.000	180 Laporan	453.306.000	180 Laporan	453.306.000	180 Laporan	453.306.000	180 Laporan	453.306.000	180 Laporan	453.306.000	169 Laporan	2.602.216.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.07 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD		8 Unit	386.046.339	100%	1.413.521.000	100%	303.800.000	100%	303.800.000	100%	303.800.000	100%	303.800.000	100%	2.414.767.339	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	471.615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	471.615.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	6 unit	215.580.000	2 Unit	773.906.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	989.486.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.07.0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	8 Unit	17.466.339	13 Unit	168.000.000	13 Unit	153.800.000	73 Unit	800.666.339	Disnaker	Tanjab Barat						
2.07.01 .2.07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1	153.000.000	-	-	20 Unit	150.000.000	1 Dokumen	153.000.000								
2.07.01 .2.08 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			139.225.000	12 Bulan	252.200.000	12 Bulan	252.200.000	12 Bulan	252.200.000	12 Bulan	252.200.000	12 Bulan	252.200.000	60 Bulan	1.400.225.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.025.000	100 Laporan	5.000.000	100 Laporan	5.000.000	100 Laporan	5.000.000	100 Laporan	5.000.000	100 Laporan	5.000.000	500 Laporan	27.025.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	55.200.000	12 Laporan	91.200.000	12 Laporan	91.200.000	12 Laporan	91.200.000	12 Laporan	91.200.000	12 Laporan	91.200.000	60 Laporan	511.200.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	82.000.000	12 Laporan	156.000.000	12 Laporan	156.000.000	12 Laporan	156.000.000	12 Laporan	156.000.000	12 Laporan	156.000.000	60 Laporan	862.000.000	Disnaker	Tanjab Barat

		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44 Unit	43	101.828.500	100%	440.458.200	100%	492.428.200	100%	492.428.200	100%	492.428.200	100%	492.428.200	100%	2.511.999.500	Disnaker	Tanjab Barat		
		2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	90.498.500	13 Unit	133.898.200	13 Unit	133.898.200	13 Unit	133.898.200	13 Unit	133.898.200	13 Unit	133.898.200	104 Unit	759.989.500	Disnaker	Tanjab Barat		
		2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	-	-	1 Unit	51.970.000	2 Unit	103.940.000	10 Unit	467.730.000	Disnaker	Tanjab Barat								
		2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara / perbaikan	30 Unit	30 Unit	11.330.000	50 Unit	84.590.000	50 Unit	84.590.000	50 Unit	84.590.000	50 Unit	84.590.000	50 Unit	84.590.000	50 Unit	434.280.000	Disnaker	Tanjab Barat		
		2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	170.000.000	1 Unit	170.000.000	1 Unit	170.000.000	1 Unit	170.000.000	1 Unit	170.000.000	1 Unit	850.000.000	Disnaker	Tanjab Barat		
4.1	4.1.1	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK)				1 dokumen Makro	184.000.000	15 dokumen Mikro	150.000.000	1 Dokumen Makro/15 Dokumen Mikro	784.000.000	Disnaker	Tanjab Barat								
	4.1.2	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah 1 Dokumen Makro Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, dan Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen rencana tenaga kerja mikro				1 dokumen	184.000.000	15 dokumen	150.000.000	61 Dokumen	784.000.000	Disnaker	Tanjab Barat								
		2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	-	0	1 Dokumen	184.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	184.000.000	Disnaker	Tanjab Barat
		2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen rencana tenaga kerja mikro	-	-	0	-	0	15 Perusahaan	150.000.000	60 Perusahaan	600.000.000	Disnaker	Tanjab Barat								
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.Persentase tenaga kerja bersertifikat 2.Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	100%	72,65%	655.905.586	100%	1.622.500.000	100%	1.562.500.000	100%	1.562.500.000	100%	1.562.500.000	100%	1.562.500.000	100%	1.562.500.000	95%	8.528.405.586	Disnaker	Tanjab Barat
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	61 Orang	74 Orang	655.905.586	144 Orang	1.362.500.000	144 Orang	1.362.500.000	144 Orang	1.362.500.000	144 Orang	1.362.500.000	144 Orang	1.362.500.000	144 Orang	1.362.500.000	474 Orang	7.468.405.586	Disnaker	Tanjab Barat

2.07.03 .2.01.0 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	61 Orang	74 Orang	655.905.586	144 Orang	1.138.500.000	144 Orang	1.138.500.000	144 Orang	1.138.500.000	144 Orang	1.138.500.000	144 Orang	1.138.500.000	855 Orang	6.348.405.586	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.03 .2.01.0 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana pelatihan Kerja	0		0	48 Unit	224.000.000	48 Unit	224.000.000	48 Unit	224.000.000	48 Unit	224.000.000	48 Unit	224.000.000	240 Unit	1.120.000.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.03 .2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang mendapat pembinaan			0	4 Lembaga	60.000.000		0		0		0		0	4 Lembaga	60.000.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.03 .2.02.0 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-		0	4 Lembaga	60.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	4 LPKS	60.000.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.03 .2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan yang mendapat konsultasi produktivitas			0	10 Perusahaan	200.000.000	10 Perusahaan	200.000.000	8 Perusahaan	200.000.000	8 Perusahaan	200.000.000	5 Perusahaan	200.000.000	41 Perusahaan	1.000.000.000	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.03 .2.04.0 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-		0	10 Perusahaan Kecil	200.000.000	10 Perusahaan Kecil	200.000.000	8 Perusahaan Kecil	200.000.000	8 Perusahaan Kecil	200.000.000	5 Perusahaan Kecil	200.000.000	41 Perusahaan Kecil	1.000.000.000	Disnaker	Tanjab Barat
2:07:04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga kerja yang terserap melalui mekanisme layanan antar kerja			642.586.700	350 Orang	785.000.000	400 orang	650.000.000	410 Orang	650.000.000	420 Orang	650.000.000	430 Orang	650.000.000	2010	4.027.586.700	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.04 .2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan			593.425.796	350 Orang	525.000.000	400 orang	535.000.000	410 Orang	535.000.000	420 Orang	535.000.000	430 Orang	535.000.000	2352 Orang	3.258.425.796	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.04 .2.01.0 1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.04 .2.01.0 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	330 orang	342	69.114.680	350 Orang	155.000.000	400 Orang	150.000.000	410 Orang	150.000.000	420 Orang	150.000.000	430 Orang	150.000.000	2292 Orang	824.114.680	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.04 .2.01.0 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-	100 Orang	30.919.874	100 Orang	75.000.000	100 Orang	90.000.000	100 Orang	90.000.000	100 Orang	90.000.000	100 Orang	90.000.000	500 Orang	465.919.874	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.04 .2.01.0 5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang	129 orang	493.391.242	112 orang	295.000.000	112 orang	295.000.000	112 orang	295.000.000	112 orang	295.000.000	112 orang	295.000.000	689 orang	1.968.391.242	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.04 .2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pengguna layanan informasi pasar kerja online			49.160.904	100 Orang	165.000.000	100 Orang	65.000.000	100 Orang	65.000.000	100 Orang	65.000.000	100 Orang	65.000.000	6000 Orang	474.160.904	Disnaker	Tanjab Barat

2.07.04 .2.03.0 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1005 Dokumen	1000 Dokumen	49.160.904	1000 Dokumen	165.000.000	1000 Dokumen	65.000.000	5000 Dokumen	474.160.904	Disnaker	Tanjab Barat						
2.07.04 .2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terdata dan mendapat sosialisasi				100 Orang	95.000.000	50 Orang	50.000.000	300 Orang	295.000.000								
2.07.04 .2.04.0 1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (PMI)				100 Orang	95.000.000	100 Orang	50.000.000	500 Orang	295.000.000	Disnaker	Tanjab Barat						
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja	66,04%	72%	51.159.035	78%	628.056.000	84%	540.976.000	90%	540.976.000	96%	540.976.000	100%	540.976.000	100%	2.843.119.035	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.05 .2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)			9.149.555	10 Perusahaan	298.750.000	10 Perusahaan	222.750.000	70 Perusahaan	1.198.899.555	Disnaker	Tanjab Barat						
2.07.05 .2.01.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	20 Perusahaan	0	15 Perusahaan	70.000.000	75 Perusahaan	350.000.000	Disnaker	Tanjab Barat								
2.07.05 .2.01.0 2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	20 Perusahaan	0	10 Perusahaan	65.000.000	50 Perusahaan	325.000.000	Disnaker	Tanjab Barat								
2.07.05 .2.01.0 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	20 Laporan	9.149.555	10 Laporan	163.750.000	10 Laporan	87.750.000	70 Laporan	523.899.555	Disnaker	Tanjab Barat						
2.07.05 .2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial			42.009.480	18 Kasus	329.306.000	17 Kasus	318.226.000	16 Kasus	318.226.000	15 Kasus	318.226.000	14 Kasus	318.226.000	100 Kasus	1.644.219.480	Disnaker	Tanjab Barat

2.07.05 .2.02.0 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-	3 Kali	7.575.000	12 Perkara	66.516.000	12 Perkara	340.155.000	Disnaker	Tanjab Barat								
2.07.05 .2.02.0 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	22 Perkara	20 Perkara	19.499.750	18 Perkara	110.800.000	17 Perkara	99.720.000	16 Perkara	99.720.000	15 Perkara	99.720.000	14 Perkara	99.720.000	101 Perkara	529.179.750	Disnaker	Tanjab Barat
2.07.05 .2.02.0 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-	25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	8.109.730	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	60.000.000	75 SAsosiasi dan Serikat Pekerja	308.109.730	Disnaker	Tanjab Barat								
2.07.05 .2.02.0 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-	3 Lembaga	6.825.000	1 Lembaga	91.990.000	5 Lembaga	466.775.000	Disnaker	Tanjab Barat								
Jumlah					5.086.840.531	9.443.509.236	9.482.551.514	9.482.551.514	9.482.551.514	9.482.551.514	9.482.551.514	9.482.551.514	9.482.551.514	9.482.551.514	9.482.551.514	51.860.555.823			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ini adalah rumusan penjabaran indikator kinerja dinas tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditampilkan dalam tabel berikut:

TABEL 7.1

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2			3	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih				80%	85%	90%	95%	95%	95%
2	Persentase pencari kerja yang		33%	34,2%	35%	40%	41%	42%	43%	43%
3	terdaftar yang ditempatkan		66,04%	72%	78%	84%	90%	96%	100%	100%
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			87%	89%	92%	94%	95%	96%	96%
5	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek		30%	50%	66%	70%	75%	80%	85%	85%
6	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama			82%	85,50	86	87,25	88	89,25	89,25
7	Indeks Kepuasan Masyarakat			62,10	62,50	68	72	75	78	78
8	Nilai Evaluasi SAKIP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

T-C. 28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun;	105 Kasus	20 Kasus	18 Kasus	17 Kasus	16 Kasus	15 Kasus	14 Kasus	100 Kasus
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB);	32 kasus	10 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	70 Kasus
3	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	1388 Orang	345 orang	350 orang	400 orang	410 orang	420 orang	430 orang	2.355 Orang
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek;	4.936 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	1200 Orang
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah;	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;	171 Orang	74 Orang	144 Orang	144 Orang	144 Orang	144 Orang	144 Orang	794 Orang
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;	0	-	-	-	-	-	-	-
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan;	10 Orang	129	112 Orang	689 Orang				
9	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	15 Kegiatan	17 Sub Kegiatan	17 Sub Kegiatan	17 Sub Kegiatan	17 Sub Kegiatan	17 Sub Kegiatan	17 Sub Kegiatan	100%
10	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	93 Orang	10 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	410 Orang
11	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2 Perusahaan	-	10 Perusahaan Kecil	47%				

12	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	10 Perusahaan	20 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	70 Perusahaan
13	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	1 Dokumen Makro	15 Dokumen Mikro	15 Dokumen Mikro	11 Dokumen Mikro	15 Dokumen Mikro	1 Dokumen Makro/60 Dokumen Mikro
14	Persentase tenaga kerja lulus pelatihan (bersertifikat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase tenaga kerja bersertifikat berkompentensi	72.65%	74%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
16	Persentase perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja	66.04%	72%	78%	84%	90%	96%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Tahun 2021-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam jangka 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan isu strategis terkini. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan, sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2024, dan tugas dan fungsi, maka Dinas Tenaga Kerja berperan dalam mendukung dan mensukseskan capaian misi keempat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”

Untuk dapat melaksanakan Renstra ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahun nya adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang tertuang dalam Renstra adalah kewajiban seluruh personil Dinas Tenaga Kerja untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang terkait dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja.
2. Untuk membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan, RKPD dan sebagai bahan evaluasi. Serta sebagai dasar pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
3. Mensosialisasikan Renstra ini kepada seluruh Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan mitra serta stakeholder Dinas Tenaga Kerja.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

DIANDA PUTRA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780626 199612 1 001